



P U T U S A N

Nomor 0822/Pdt.G/2018/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Zaetun Sari binti Nurman , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kampung Bogak RT.003 RW.001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Kamarudin bin Yasin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bogak RT.004, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0822/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 21 Agustus 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Pebruari 1988 di Kampung Bogak RT.004, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/131/II/2013, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya tanggal 25 Februari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Kampung Bogak RT.004, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bogak RT.003 RW.001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Azza Wali Ahmad, (meninggal dunia) ;
 - b. Asfa Azka Rabani, laki-laki, umur 2 tahun, 6 bulan, dalam asuhan Penggugat, saat ini ;
4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab ;
 - b. Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat ;
 - c. Tergugat kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Penggugat ;
 - d. Pada bulan Juli 2016 Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar persidangan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun ;
5. Bahwa oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Kamarudin bin Yasin) terhadap Penggugat (Zaetun Sari binti Nurman)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0822/Pdt.G/2018/Pa.Pra. tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 05 September 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Biodata Penduduk Warga negara Indonesia yang dikeluarkan kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok tengah telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/131/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Praya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Muhamad Tohri Bin Hurman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat dan Tergugat bernama Kamarudin suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 1988 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 1,5 tahun ;
- Bahwa penyebab Penggugat berpisah dengan Tergugat karena sering bertengkar karena Tergugat kurang tanggungjawab, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak segan-segan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saat ini tinggal bersama orang tua di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sedang Tergugat tetap dirumahnya juga di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun kepada Tergugat akan tetapi upaya saksi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Nurman Bin Hurman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat dan Tergugat bernama Kamarudin suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 1988 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 1,5 tahun ;
- Bahwa penyebab Penggugat berpisah dengan Tergugat karena sering bertengkar karena Tergugat kurang tanggungjawab, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak segan-segan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saat ini tinggal bersama orang tua di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sedang Tergugat tetap dirumahnya juga di Kampung Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun kepada Tergugat akan tetapi upaya saksi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0822/Pdt.G/2018/Pa.Pra. tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 05 September 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Penggugat dan pada bulan Juli 2016 Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar persidangan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Muhamad Tohri Bin Hurman dan Nurman Bin Hurman;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Penggugat dan pada bulan Juli 2016 Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar persidangan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide : pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

إذا شتد عدو م
لزوجها طلق
ليه الاقاضي طلاق
قة

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2.c), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kamarudin bin Yasin) terhadap Penggugat (Ida Royani binti Murdiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kamarudin bin Yasin) terhadap Penggugat (Zaetun Sari binti Nurman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Imran, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis Drs. Muh. Mukrim. MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim. MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota 2,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH.

Abdul Hannan, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)